



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir: 44 Tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Piere Tendean Lorong Belakang Telkom Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN P, S.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.12 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr tanggal 12 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIARA ALIAS SIA BINTI SARAILA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu-Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIARA ALIAS SIA BINTI SARAILA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 sachet dengan berat netto 2,5113 yang setelah diuji di lab sisanya menjadi 2,4450 gram;
 - 1 sachet dengan berat netto 0,5005 gram yang setelah diuji di lab sisanya menjadi 0,4957;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan 6 (enam) orang anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan yang ditanggapi oleh Terdakwa dengan menyatakan bertetap pula pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Piere Tendean lorong Belakang Telkom, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamati petugas dari Kepolisian Resor Selayar dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sachet sedang sebanyak 1 sachet serta Narkotika jenis shabu-shabu sachet kecil sebanyak 23 paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti di atas per. Siara mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya dan akan dijual ke pulau Jampea dan daerah Flores namun shabu tersebut ditangkap sebelum sempat tersangka bawa ke pulau Jampea dan daerah Flores;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh dengan cara per. Siara menyuruh per. Nur Jannah ke Makassar, per. Nur Jannah dihubungi pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita yang berada di rumah melalui telepon oleh per.Siara, adapun pada saat itu per. Siara berkata kepada per. Nur Jannah "KAU TURUN KE MAKASSAR" per. Nur Jannah menjawab "SAYA TIDAK ADA UANG" per. Siara kemudian berkata kepada per. Nur Jannah "BESOK KAU DATANG KE SINI" dan pembicaraan selesai, kemudian hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, per. Nur Jannah bersama suaminya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah per. Siara di Jalan Pierre Tendean (lorong) dan per. Nur Jannah turun di depan lorong rumah per. Siara, adapun pada saat per. Nur Jannah diberikan uang kontan sebanyak 500,000 (lima ratus ribu rupiah), dan pemberian uang tersebut diberikan di muka dan disaksikan oleh Lk. Muh Ilyas Als Lili dan setelah menerima uang tersebut per. Nur Jannah bersama suaminya kembali berboncengan kembali ke rumahnya di Barugaiya. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita per. Nur Jannah kemudian menaiki kendaraan yakni Bus Aneka kemudian menuju ke Makassar, sekitar pukul 16.00 Wita per. Nur Jannah kemudian tiba di Makassar dan kemudian per. Nur Jannah menuju ke rumah keluarganya di Jalan Sungai Pareman, Kota Makassar dan kemudian istirahat sampai dengan keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita per. Nur Jannah menerima telepon dari nomor yang per. Nur Jannah tidak kenal dan meminta per. Nur Jannah mengambil barang yakni Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di pinggir Jalan Somba Opu Kota Makassar, dan adapun barang tersebut disimpan dalam sebuah bungkus rokok sampoerna putih yang sudah diremas dan tidak berbentuk baik lagi yang dipandu oleh yang menelpon per. Nur Jannah dan pulang ke rumah per. Nur Jannah di Sungai Pareman namun belum sampai di rumah per. Nur Jannah, per. Siara menghubungi per. Nur Jannah dengan menggunakan nomor yang sama dan bertanya "ADAMI" per. Nur Jannah menjawab "ADAMI" selanjutnya kembali ke rumah keluarga per. Nur Jannah di Sungai Pareman, dan kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan angkot menuju Terminal Malengkeri Makassar kemudian menaiki mobil Bus Sumber Mas dan menuju ke Selayar, pada pukul 19.30 Wita per. Nur Jannah tidak singgah di rumahnya di Barugaiya namun langsung menuju terminal Bonea dan sesampai di terminal kemudian menaiki ojek dan dengan ojek tersebut kemudian langsung ke rumah per. Siara di Jalan Pierre Tendean (lorong) dan setelah sampai di depan lorong rumah per. Siara per. Nur Jannah menelpon per. Siara dan memberitahukan kedatangan per. Nur Jannah, tak lama kemudian per. Siara keluar dari rumahnya dan langsung menemui per. Nur Jannah di depan lorongnya kemudian per. Siara menerima barang berupa shabu-shabu yang masih dalam keadaan seperti pada saat per. Nur Jannah ambil di Makassar dan setelah menerima barang tersebut per. Siara kemudian memberikan uang kepada per. Nur Jannah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut per. Nur Jannah kemudian pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil yang kebetulan satu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung dengan per. Nur jannah di Barugaiya;

- Bahwa Terdakwa per. Siara dihubungi lagi oleh per. NUR, per. SURI, serta Lk. Poge, dengan tujuan menjual atau memasarkan shabu-shabu yang telah di ambil di Makassar dan masing-masing mempunyai peranan, Per. Suri menitipkan shabu kepadanya bila ada yang hendak membeli langsung maka akan dijual langsung dan di beri fee sebesar Rp.25.000 per paket serta menjadi kurir Terdakwa, per. Nur dalam hubungan Terdakwa tentang shabu-shabu adalah tempat membeli shabu Terdakwa serta lk. Poge menjadi kurir yang jualkan/pasarkan shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, melalui Berita Acara No. Lab : 195/NNF//2016 tanggal 21 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810), Usman, S.Si. (Pendatu Nip. 197504252008011001) dan Dede Setiyarto H, S.T. (Ajun Komisaris Polisi Nrp. 83111434) diketahui bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Nettoanya 2,5113 gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Nettoanya 0,5005 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bahan Metamfetamina jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Piere Tendeau lorong Belakang Telkom, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamati petugas dari Kepolisian Resort Selayar dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sachet sedang sebanyak 1 sachet serta Narkotika jenis shabu-shabu sachet kecil sebanyak 23 paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti di atas per. Siara mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya dan akan dijual ke pulau Jampea dan daerah Flores namun shabu tersebut ditangkap sebelum sempat tersangka bawa ke pulau Jampea dan daerah Flores;
- Bahwa Narkotika tersebut diperoleh dengan cara per. Siara menyuruh per. Nur Jannah ke Makassar, per. Nur Jannah dihubungi pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita yang berada di rumah melalui telepon oleh per.Siara, adapun pada saat itu per. Siara berkata kepada per. Nur Jannah "KAU TURUN KE MAKASSAR" per. Nur Jannah menjawab "SAYA TIDAK ADA UANG" per. Siara kemudian berkata kepada per. Nur Jannah "BESOK KAU DATANG KE SINI" dan pembicaraan selesai, kemudian hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, per. Nur Jannah bersama suaminya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah per. Siara di Jalan Pierre Tendean (lorong) dan per. Nur Jannah turun di depan lorong rumah per. Siara, adapun pada saat per. Nur Jannah diberikan uang kontan sebanyak 500,000 (lima ratus ribu rupiah), dan pemberian uang tersebut diberikan di muka dan disaksikan oleh Lk. Muh Ilyas Als Lili dan setelah menerima uang tersebut per. Nur Jannah bersama suaminya kembali berboncengan kembali ke rumahnya di Barugaiya. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita per. Nur Jannah kemudian menaiki kendaraan yakni Bus Aneka kemudian menuju ke makassar, sekitar pukul 16.00 Wita per. Nur Jannah kemudian tiba di Makassar dan kemudian per. Nur Jannah menuju ke rumah keluarganya di Jalan sungai Pareman, Kota Makassar dan kemudian istirahat sampai dengan keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita per. Nur Jannah menerima telepon dari nomor yang per. Nur Jannah tidak kenal dan meminta per. Nur Jannah mengambil barang yakni Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di pinggir Jalan Somba Opu Kota Makassar, dan adapun barang tersebut disimpan dalam sebuah bungkus rokok sampoerna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang sudah diremas dan tidak berbentuk baik lagi yang dipandu oleh yang menelpon per. Nur Jannah dan pulang ke rumah per. Nur Jannah di Sungai Pareman namun belum sampai di rumah per. Nur jannah, per. Siara menghubungi per. Nur Jannah dengan menggunakan nomor yang sama dan bertanya "ADAMI" per. Nur Jannah menjawab "ADAMI" selanjutnya kembali ke rumah keluarga per. Nur Jannah di Sungai Pareman, dan kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wita dengan menggunakan angkot menuju Terminal Malengkeri Makassar kemudian menaiki mobil Bus Sumber Mas dan menuju ke Selayar, pada pukul 19.30 Wita per. Nur Jannah tidak singgah di rumahnya di Barugaiya namun langsung menuju terminal Bonea dan sesampai di terminal kemudian menaiki ojek dan dengan ojek tersebut kemudian langsung ke rumah per. Siara di Jalan Pierre Tendean (lorong) dan setelah sampai di depan lorong rumah per. Siara per. Nur Jannah menelpon per. Siara dan memberitahukan kedatangan per. Nur Jannah, tak lama kemudian per. Siara keluar dari rumahnya dan langsung menemui per. Nur Jannah di depan lorongnya kemudian per. Siara menerima barang berupa shabu-shabu yang masih dalam keadaan seperti pada saat per. Nur Jannah ambil di Makassar dan setelah menerima barang tersebut per. Siara kemudian memberikan uang kepada per. Nur Jannah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut per. Nur Jannah kemudian pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil yang kebetulan satu kampung dengan per. Nur jannah di Barugaiya;

- Bahwa Terdakwa per. Siara dihubungi lagi oleh per. NUR, per. SURI, serta Lk. Poge, dengan tujuan menjual atau memasarkan shabu-shabu yang telah di ambil di Makassar dan masing-masing mempunyai peranan, Per. Suri menitipkan shabu kepadanya bila ada yang hendak membeli langsung maka akan dijual langsung dan di beri fee sebesar Rp.25.000 per paket serta menjadi kurir Terdakwa, per. Nur dalam hubungan Terdakwa tentang shabu-shabu adalah tempat membeli shabu Terdakwa serta lk. Poge menjadi kurir yang jualkan/pasarkan shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, melalui Berita Acara No. Lab : 195/NNF/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810), Usman, S.Si. (Pendatu Nip. 197504252008011001) dan Dede Setiyarto H, S.T. (Ajun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi Nrp. 83111434) diketahui bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto nya 2,5113 gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto nya 0,5005 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bahan Metamfetamina jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Piere Tendean lorong Belakang Telkom, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamati petugas dari Kepolisian Resor Selayar dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sachet sedang sebanyak 1 sachet serta Narkotika jenis shabu-shabu sachet kecil sebanyak 23 paket;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, melalui Berita Acara No. Lab : 195/NNF/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810), Usman, S.Si. (Pendatu Nip. 197504252008011001) dan Dede Setiyarto H, S.T. (Ajun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi Nrp. 83111434) diketahui bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Nettoanya 2,5113 gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Nettoanya 0,5005 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bahan Metamfetamina jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Piere Tendean lorong Belakang Telkom, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamati petugas dari Kepolisian Resor Selayar dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sachet sedang sebanyak 1 sachet serta Narkotika jenis shabu-shabu sachet kecil sebanyak 23 paket;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan, melalui Berita Acara No. Lab : 195/NNF//2016 tanggal 21 Januari 2016 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810), Usman, S.Si. (Pendatu Nip. 197504252008011001) dan Dede Setiyarto H, S.T. (Ajun Komisaris Polisi Nrp. 83111434) diketahui bahwa terhadap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Nettoanya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5113 gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Nettonya 0,5005 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bahan Metamfetamina jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIMAN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa, Saksi merupakan salah satu dari petugas Kepolisian yang pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa, berawal dari pengembangan hasil dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim dari Polres Selayar terhadap Nur Jannah, Saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, sebelum melakukan pengeledahan Saksi bersama tim memanggil Kepala Lingkungan untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, awal pengeledahan Saksi bersama tim hanya menemukan HP yang sementara di cash dan setelah diperiksa isi SMS dari HP tersebut, didapatkan informasi bahwa Yasmin yang mengetahui tempat penyimpanan narkotika di rumah tersebut;
 - Bahwa, Saksi bersama tim kemudian menyuruh Yasmin untuk menunjukkan letak penyimpanan Narkotika di rumah tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Yasmin, Saksi bersama tim kemudian menemukan 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan dalam botol plastik yang terbungkus dengan plester warna hitam;
- Bahwa, Saksi bersama tim kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di rumah milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di hadapan persidangan sama dengan barang bukti yang diamankan Saksi pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR JANNAH ALIAS NUR BINTI MARIKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya kenalan Saksi yang bernama Darwis memperkenalkan Saksi kepada Sudirman alias Jenderal;
- Bahwa, oleh Jenderal Saksi kemudian ditawarkan pekerjaan untuk mengantarkan shabu-shabu ke Selayar dimana tawaran tersebut kemudian diterima oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi kemudian menawarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali di Selayar dimana Terdakwa pun menerima tawaran tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian menjalin kerja sama dimana Saksi bertugas mengambil barang dari Makassar untuk dibawa ke Selayar sedangkan Terdakwa menyiapkan dana untuk membeli barang tersebut;
- Bahwa, setiap pengambilan shabu-shabu dari Makassar, Saksi akan mendapatkan upah dari Terdakwa disesuaikan dengan jumlah shabu-shabu yang dibawa Saksi dari Makassar;
- Bahwa, terkadang Saksi juga diberikan 3 – 4 paket kecil shabu-shabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir



secara cuma-cuma dari tempat Saksi mengambil shabu-shabu di Makassar, dimana paket kecil tersebut Saksi jual kembali karena Saksi tidak tahu shabu-shabu tersebut mau diapakan oleh Saksi;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, tim dari Polres Selayar melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan menemukan paket kecil shabu-shabu yang diakui oleh Saksi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut tim dari Polres Selayar kemudian melanjutkan pengembangan ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Selayar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. MUH. JASMIN BIN MINAHAJJAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, Saksi meninggalkan Jampea menuju ke Kec. Benteng Kab. Selayar dengan tujuan untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan di Kantor Polres Selayar;
- Bahwa, sesampai di Kec. Benteng, Saksi kemudian ke rumah Terdakwa untuk menumpang nginap di rumah Terdakwa selama Saksi berada di Benteng Selayar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan sebuah botol plastik yang dilester warna hitam pada bagian tengahnya yang didalamnya berisikan shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah menuju kiosnya yang ada di Pasar, sedangkan Saksi menyimpan botol yang diberikan Terdakwa tersebut di belakang TV;
- Bahwa, sepulang dari pasar, Terdakwa kemudian menanyakan perihal botol tersebut yang dijawab Saksi bahwa Saksi menyimpannya di belakang



TV sehingga Terdakwa mengambil botol tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dari botol tersebut dan menyuruh Saksi untuk memberikannya kepada Bahrul yang menunggu di lantai 1;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menyimpan botol tersebut sehingga Saksi menyimpan botol tersebut di sela-sela bingkai photo yang terletak di belakang karpet di samping lemari TV yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa, pada hari yang sama Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil botol tersebut dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sachet dari botol tersebut yang kemudian menyuruh Saksi untuk menyimpan kembali botol tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 Wita tim dari Kepolisian Resort Selayar mendatangi rumah Saksi dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa, tim dari Kepolisian Resort Selayar kemudian menemukan botol yang disimpan oleh Saksi tersebut, dimana setelah diperiksa dalam botol tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ABDUL KADIR TUNGGENG BIN TUNGGENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Saksi merupakan Kepala Lingkungan yang ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi dipanggil oleh petugas dari Polres Selayar untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dimulai pengeledahan Saksi diminta untuk memeriksa petugas yang akan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dinyatakan bersih petugas tersebut kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa, dari proses pengeledahan tersebut, ditemukan botol plastik yang dilester warna hitam pada bagian tengahnya yang disembunyikan di balik bingkai photo dimana setelah diperiksa di dalam botol tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SURIATI ALIAS SURI BINTI MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa suami Terdakwa telah ditangkap terkait dengan kasus shabu-shabu sehingga Terdakwa berniat untuk menjual shabu-shabu guna memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk bekerja sama dimana Saksi bertugas menyimpan narkoba milik Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Appa Batu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) sachet shabu-shabu setiap Terdakwa mendapatkan pesanan shabu-shabu;
- Bahwa, di rumah Saksi juga dilakukan pengeledahan oleh tim dari Polres Selayar, dimana dari pengeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket shabu-shabu sehingga Saksi juga ikut diamankan oleh petugas dari Kepolisian Resort Selayar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. WAWAN DARMAWAN, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal dari pengembangan hasil dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim dari Polres Selayar terhadap Nur Jannah, Saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan pengeledahan Saksi bersama tim memanggil Kepala Lingkungan untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, awal pengeledahan Saksi bersama tim hanya menemukan HP yang sementara di cash dan setelah diperiksa isi SMS dari HP tersebut, didapatkan informasi bahwa Jasmin yang mengetahui tempat penyimpanan narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama tim kemudian menyuruh Jasmin untuk menunjukkan letak penyimpanan Narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Yasmin, Saksi bersama tim kemudian menemukan 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan dalam botol plastik yang terbungkus dengan plester warna hitam;
- Bahwa, Saksi bersama tim kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di rumah milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di hadapan persidangan sama dengan barang bukti yang diamankan Saksi pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya tim dari Polres Selayar mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil shabu-shabu yang disimpan di dalam botol plastik yang ditengahnya terbungkus lakban warna hitam;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Makassar melalui perantaraan Nur Jannah yang ke Makassar untuk mengambil shabu-shabu tersebut dari Makassar;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Nur Jannah telah menjalin kerja sama dimana Nur Jannah bertugas mengambil shabu-shabu dari Makassar sedangkan Terdakwa yang menyiapkan dana untuk membeli shabu-shabu tersebut dari Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji sisanya menjadi 2,4450 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji sisanya menjadi 0,4957 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pierre Tendean tepatnya di lorong belakang Telkom, Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal dari pengembangan hasil dari penangkapan yang dilakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim dari Polres Selayar terhadap Nur Jannah, tim kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa, sebelum melakukan pengeledahan tim dari Polres Selayar terlebih dahulu memanggil Kepala Lingkungan untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Bahwa, Kepala Lingkungan diminta untuk memeriksa petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan dan setelah dinyatakan bersih barulah petugas memulai proses pengeledahan;
- Bahwa, awal pengeledahan tim hanya menemukan HP yang sementara di cash dan setelah diperiksa isi SMS dari HP tersebut, didapatkan informasi bahwa Jasmin yang mengetahui tempat penyimpanan narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa, tim kemudian menyuruh Jasmin untuk menunjukkan letak penyimpanan Narkotika jenis shabu tersebut yang ditunjukkan Jasmin disimpan di balik bingkai photo yang terdapat di belakang karpet yang berada di samping rak TV yang tidak terpakai;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut tim kemudian menemukan 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan dalam botol plastik yang terbungkus dengan plester warna hitam;
- Bahwa, Saksi tim kemudian mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di rumah milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di hadapan persidangan sama dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar SIARA ALIAS BINTI SARAILA ALIAS SIA, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah Terdakwa, dilakukan pengeledahan oleh tim dari Kepolisian Resort Selayar dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disaksikan oleh Abdul Kadir Tunggeng sebagai Kepala Lingkungan setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, yang disembunyikan dalam sebuah botol plastik yang terbungkus plester warna hitam dan di letakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet di samping lemari televisi yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NNF/II/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji tersisa 2,4450 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji tersisa 0,4957 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan zat yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dari zat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa variabel dalam unsur inii disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung variabel yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" dalam unsur ini adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah Terdakwa, dilakukan pengeledahan oleh tim dari Kepolisian Resort Selayar dimana dalam pengeledahan yang disaksikan oleh Abdul Kadir Tunggeng sebagai Kepala Lingkungan setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 23

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, yang disembunyikan dalam sebuah botol plastik yang terbungkus plester warna hitam dan di letakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet di samping lemari televisi yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa melihat lokasi ditemukannya barang bukti yang tersimpan di dalam botol plastik yang dibungkus plester warna hitam dan diletakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet yang berada di samping lemari televisi yang sudah tak terpakai, sangat jelas menunjukkan niat dari orang yang meletakkan barang tersebut agar tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Menyimpan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari variabel yang disusun secara alternatif telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan variabel yang lain dan dianggap telah terbukti sebagai satu kesatuan dengan variabel yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NNF/1/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji tersisa 2,4450 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji tersisa 0,4957 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan zat yang masuk dalam daftar narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan adalah berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil dengan berat Netto 2,5113 gram serta 1 (satu) paket sedang dengan berat Netto 0,5005 gram, yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan menjadi 3,0118 gram;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu sebesar 3,0118 gram, dimana jumlah tersebut tidak mencapai 5 (lima) gram sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dimana barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan di rumah Terdakwa sebesar 3,0118 gram ditambahkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Suriati sebesar 5,8580 gram sehingga total sebesar 8,8698 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan tertanggal 4 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor PDM-016/SLYR/EUH.2/4/2016, Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA : Primair : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana musyawarah pengambilan keputusan didasarkan kepada surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, maka tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Suriati alias Suri binti Muhammad tidak diajukan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hanya mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidaklah beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar SIARA ALIAS BINTI SARAILA ALIAS SIA, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh tim dari Kepolisian Resort Selayar dimana dalam penggeledahan yang disaksikan oleh Abdul Kadir Tunggeng sebagai Kepala Lingkungan setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, yang disembunyikan dalam sebuah botol plastik yang terbungkus plester warna hitam dan di letakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet di samping lemari televisi yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NNF/I/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji tersisa 2,4450 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji tersisa 0,4957 gram adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan zat yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dari zat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa variabel dalam unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung variabel yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" dalam unsur ini adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Pierre Tendean Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh tim dari Kepolisian Resort Selayar dimana dalam penggeledahan yang disaksikan oleh Abdul Kadir Tunggang sebagai Kepala Lingkungan setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, yang disembunyikan dalam sebuah botol plastik yang terbungkus plester warna hitam dan di letakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet di samping lemari televisi yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa melihat lokasi ditemukannya barang bukti yang tersimpan di dalam botol plastik yang dibungkus plester warna hitam dan diletakkan di balik bingkai photo yang terletak di belakang karpet yang berada di samping lemari televisi yang sudah tak terpakai, sangat jelas menunjukkan niat dari orang yang meletakkan barang tersebut agar tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Menyimpan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari variabel yang disusun secara alternatif telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan variabel yang lain dan dianggap telah terbukti sebagai satu kesatuan dengan variabel yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 195/NNF/V/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji tersisa 2,4450 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji tersisa 0,4957 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan zat yang masuk dalam daftar narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,5113 gram dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,5005 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna hitam yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SIARA BINTI SARAILA ALIAS SIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Netto 2,5113 gram yang setelah diuji sisanya menjadi 2,4450 gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,5005 gram yang setelah diuji sisanya menjadi 0,4957 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **RABU** tanggal **28 SEPTEMBER 2016** oleh **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUSRIMANSYAH, S.H.** dan **SRI WIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **NANANG PRIYANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

YUSRIMANSYAH, S.H.

ttd

SRI WIDAYATI, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI MARWAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar,

Drs. ANDI BASO OPU, SH.

NIP. 196410161992031001.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)